

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari baik untuk kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan hukum ini dijamin oleh pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “*Negara Indonesia merupakan negara hukum*”² artinya semua tingkah laku warga negara diatur berdasarkan hukum serta menempatkan hukum pada posisi tertinggi (*Supremasi Hukum*). Konsekuensi logis yang harus diterima warga negara yang melanggar hukum dapat berupa sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata, atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan yang di berikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan dalam perbuatannya, yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi sebagai hukuman diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³

¹ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

² *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

³ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi*”, (Jakarta: Pers), 2014, 75.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat dua jenis hukuman yang memiliki posisi yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana mengacu pada tindakan atau hukuman yang diberlakukan untuk memaksa seseorang untuk mematuhi perjanjian atau mematuhi undang-undang. Sanksi juga dapat merujuk pada bagian tertentu dari hukum yang dirancang khusus untuk memastikan penegakan hukum dengan memberikan ganjaran atau hukuman kepada pelanggar aturan, atau memberikan penghargaan kepada mereka yang mematuhi. Oleh karena itu, sanksi tidak selalu memiliki konotasi negatif.¹⁴

Sementara itu, tindakan diartikan sebagai pemberian hukuman yang tidak bersifat menyakiti, tetapi lebih pada mendidik dan melindungi. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, sanksi tindakan merupakan suatu bentuk hukuman yang bersifat antisipatif daripada reaktif terhadap pelaku tindak pidana, yang didasarkan pada filsafat determinisme dengan beragam bentuk sanksi yang dinamis (sistem terbuka) dan tidak melibatkan penderitaan atau pembatasan kebebasan. Tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku dan korban, baik individu, badan hukum publik, maupun badan hukum perdata.

Tujuan pemidanaan secara umum berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan umum tersebut sarana yang dipilih harus merupakan sarana yang dianggap paling

¹⁴ M. Sholehuddin, "*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*", (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2004), 148

efektif dan bermanfaat karena nantinya sarana tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan penggunaan hukum pidana beserta sanksi pidananya. Tujuan utama dari pidana dan ppidanaan dapat dikemukakan sebagai berikut: ¹⁵

1. Sebagai penanggulangan kejahatan
2. Untuk memperbaiki pelaku kejahatan
3. untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. Perumusan tujuan pidana lain yang sejalan dengan tujuan ini antara lain; “policing the police”, “menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam” atau “menghindari balas dendam”, maupun “tujuan Monteror” yang melindungi si pelanggar terhadap pembalasan sewenang-wenang di luar hukum.
4. Untuk memulihkan keseimbangan masyarakat karena ppidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan tradisional di Indonesia pondok pesantren merupakan aset pendidikan *genuine* bangsa Indonesia yang mampu bertahan hidup ditengah modernitas ini. Hal tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan pondok pesantren mempunyai elemen dan sub-kultur tersendiri yang unik dan khas, baik dalam paraturannya atau dalam kehidupan kesehariannya.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Hukum Pidana*”, (Jakarta,kencana), 85-86

Pondok pesantren sebagai lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang pengasuhnya menjadi pemimpin umat dan menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya serta mempunyai dasar pijakan tersendiri dalam melakukan tindakannya. Hal tersebut karena watak pimpinan dan warganya yang *figh oriented* atau sangat kental dengan syari'at keagamaannya.¹⁶

Dalam kehidupan di pondok pesantren memiliki keunikan-keunikan tersendiri, salah satu keunikannya adalah independensinya yang kuat dalam penerapan peraturan dan sanksi-sanksinya. Peraturan dan sanksi-sanksinya tersebut terkadang tidak menghiraukan pada hukum pidana sebagaimana mestinya melainkan menggunakan aturan internal yang telah disepakati sebelumnya. Kyai sebagai pemimpin tertinggi di pesantren dan pengurusnya dengan leluasa membuat peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang diterapkan kepada santrinya untuk meningkatkan kedisiplinan, ketaatan, serta tanggung jawab dan sebagainya.

Dalam penerapan peraturan di beberapa pondok pesantren, sanksi bagi santri yang melanggar tidak tertulis secara legal melainkan dibuat dan disepakati bersama dengan pimpinan dan pengurus-pengurusnya serta pemberian ta'zir (sanksi) bagi santri yang melanggar peraturan tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum pidana pada umumnya, terkadang sanksi yang diberikan tidak mengindahkan unsur kemanusiaan dan sosial serta adanya bentuk kekerasan didalamnya.

¹⁶ Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (ed), "*Dinamika Pesantren*", (Jakarta: Perhimpunan Perkembangan Masyarakat dan Pesantren 1988), 98.

Dalam hal ini jika terjadi tindak pidana cara penyelesaiannya berbeda dengan penyelesaian tindak pidana pada umumnya. Para pengurus menghukum santri dengan berbagai macam hukuman, hukuman yang diberikan pengurus sebelumnya di musyawarahkan dengan pihak kemandirian pondok serta dimusyawarahkan dengan pengasuhnya/pimpinannya.

Dari keputusan yang diputuskan oleh pengurus dan / atau pengasuh tidak bisa diganggu gugat, dan hasil tersebut harus dijalankan sesuai waktu dan jenis hukuman apa yang diputuskan, dan apabila keputusan yang telah disepakati tidak dilaksanakan maka para pengurus berhak melakukan pemaksaan pada pelaku untuk menjalankan hukuman yang telah diberikan, bahkan tidak segan untuk diberatkan hukumannya apabila tetap tidak diindahkan.

Realita yang terjadi pada pondok pesantren seperti di atas menimbulkan banyak kritik dari berbagai kalangan, terutama di era globalisasi serba digital ini, pondok pesantren dianggap tertutup, otoriter, tidak demokratis karena Kyai adalah segala-galanya yang fatwa-fatwanya harus didengarkan serta dipatuhi layaknya seorang raja yang mempunyai wewenang mutlak. Kritik semacam ini tentu saja bukan sesuatu yang mengada-ada, tapi memang berangkat dari realitas yang kasat mata.

Dalam kesehariannya, pesantren menerapkan sanksi kepada santrinya tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak melindungi santri dengan hukum semestinya melainkan menggunakan aturan yang disepakati pesantren sebelumnya. Oleh karenanya dalam hal ini, peneliti

ingin lebih lanjut meneliti tentang bagaimana penegakan hukum sanksi pidana terhadap santri di pondok pesantren Sa'idiyah Bangkalan, melalui Tugas Akhir ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Pidana di Pondok Pesantren sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Sa'idiyah Bangkalan)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum pidana di pondok pesantren Sa'idiyah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana di pondok Sa'idiyah dan kondisi eksisting pemberlakuan sanksi pidana terhadap santri di pondok pesantren Sa'idiyah

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan dalam hukum pidana khususnya mengenai kondisi eksisting pemberlakuan sanksi dan penegakannya di Pondok Pesantren sebagai upaya perlindungan hukum.
- b. Dapat bermanfaat sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang hukum pidana khususnya berkenaan dengan penegakan hukum

pidana di pondok pesantren sebagai upaya perlindungan hukum bagi santri

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca serta untuk memahami penegakan hukum pidana di Pondok Pesantren sebagai upaya perlindungan hukum terhadap santri.
- b. Untuk mencari dan memberi jawaban atas masalah yang diteliti

1.5 Keaslian Penelitian

Agar keaslian atau keorisinalitasan penelitian ini terjaga, maka penulis sudah mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki kemiripan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui perbedaan fundamental pada penelitian yang hendak ditulis dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Dan berikut merupakan tabel yang berisi tulisan-tulisan terdahulu lengkap dengan perbedaan dan asalnya.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Ahmad Rofiq, Pujiyono, Barda Nawawi Arief. (Universitas Diponorogo), 2021	Eksistensi Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia	Penelitian ini membahas kesesuaian penerapan tindak pidana (jarimah) ta'zir dalam lingkungan lembaga pesantren dengan konsepsi jarimah ta'zir dalam Hukum Pidana	Penelitian ini, berfokus pada bagaimana memahami penegakan hukum pidana di pondok pesantren secara umum dan menyeluruh serta untuk

			Islam. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah jarimah ta'zir dapat diberlakukan dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang plural dan berasaskan Pancasila.	memahami kondisi eksisting sanksi pidana di Pondok Pesantren.
2.	Surur Roiqoh (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2010	Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam	Penelitian ini membahas landasan Dasar penerapan hukum pidana di pondok pesantren serta penerapan hukum di pondok pesantren Al Kahfi Kebumen sudah sesuai dengan hukum islam	Penelitian ini membahas bagaimana landasan dasar penerapan sanksi serta sanksi apa yang di pakai di pondok pesantren serta apakah sudah sesuai terhadap sanksi pidana pada umumnya.
3.	Iskandar, (Universitas Syiah Kuala Tanjung Selamat), 2020	Perlindungan Hukum Terhadap Satriwati Korban Kekerasan Seksual	Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban serta apa hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban santriwati di pondok pesantren	Penelitian ini membahas upaya perlindungan hukum terhadap santri dari diterapkannya sanksi pondok pesantren

4.	Asriani Halmi, (UIN Sumatera Utara, Medan), 2020	Penerapan Sanksi Ta'zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)	Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi ta'zir perspektif islam, aturan-aturan ta'zir yang diterapkan serta bentuk analisis kemaslahatan dalam penerapan ta'zir kepada santri di pondok pesantren Mawaridussalam	Penelitian ini membahas tepat atau penegakan hukum pidana sebagai upaya perlindungan hukum terhadap santri di pondok pesantren
5.	Zumrotun Aulianti Putri Rangkuti, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan), 2020	Penerapan Sanksi Pemukulan Terhadap Santri Pelaku Pencurian Study Analisis Hukum Pidana Islam	Penelitian ini membahas pelaksanaan penerapan sanksi pemukulan terhadap santri pelaku pencurian serta tinjauan pidana islam terhadap santri pelaku pencurian di pondok pesantren Nurul Hakim	Penelitian ini membahas terkait kondisi eksisting serta penegakan hukum pidana secara umum dengan memerhatikan peraturan di beberapa pondok pesantren dan undang-undang

Berdasarkan dari pemaparan tabel diatas, maka penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Pidana di Pondok Pesantren Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Sa'idiyah Bangkalan)** belum pernah ada yang melakukan penulisan dari penelusuran yang dilakukan pada pustaka dan hasil penelitian. Penulis mempertahankan keaslian dalam melakukan pengumpulan data sampai penelitian ini terselesaikan.

1.6 Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang mencakup hal-hal berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris yakni socio legal research yang artinya penelitian yang artinya penelitian ini berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat yang berkaitan dengan hukum. masalah mengenai efektifitas aturan hukum, kepatuhan pada suatu aturan hukum merupakan topik dalam *social legal reseach* , dapat juga berbentuk *diagnostic evaluative* yang menjadikan unsur penentu adalah penelitian hukumnya serta unsur tambahan adalah bermacam-macam penelitian secara umum.¹⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai adalah Metode Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) yang artinya menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada Penelitian ini diangkat mengenai fakta yang terjadi di Pondok Pesantren Sa'idiyah mengenai pemberlakuan sanksi internal pondok pesantren tersebut.

¹⁷ Soerjono Soekanto, “ *Pengantar Penelitian Hukum*” , Jakarta, Universitas Jakarta Press, 2015, Hlm. 51

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini menunjuk pada tempat dilakukan penelitian¹⁸. Penelitian ini berfokusnya adalah mengkaji kondisi eksisting sanksi pidana dan penegakannya di pesantren yang akan dilakukan di Kabupaten Bangkalan, terkhusus di Pondok Pesantren Salafiyah Sa'idiyah Arosbaya Bangkalan.

1.6.4 Data Penelitian

1. Data Primer

Dalam penelitian yang dilakukan ini, data primer yang data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Ataupun bisa disebut dengan wawancara secara langsung terhadap yang bersangkutan. Yang dilakukan di Pondok Pesantren Sa'idiyah Bangkalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun dalam Data Sekunder ini akan diperoleh dari beberapa hasil kajian kepustakaan, karya ilmiah, Jurnal, beberapa Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm.111

¹⁹ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm.106

- 4) Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 tentang
Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
- 5) Peraturan Pondok Pesantren Sa'idiyah Arosbaya

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi dari pihak terkait. Sedangkan, Studi kepustakaan atau studi dokumen pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan secara umum atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum, serta praktik hukum. Dengan kata lain, studi dokumen merupakan bentuk pengkajian informasi tertulis tentang beberapa dokumen hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, yang tidak boleh diketahui pihak tertentu.²⁰

1.6.6 Analisis Data Penelitian

Bedasarkan dari sifat dari Penelitian ini adalah menggunakan analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, Metode Penelitian Deskriptif Analisis menurut Sugiyono adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna dan juga secara

²⁰ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: University Press, 2020), 66.

signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.²¹ yakni pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh responden secara tertulis maupun secara lisan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah oleh penulis. Kemudian diolah dengan menggunakan metode deksriptif.

Adapun tahapan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif analisis ini secara umum adalah yang pertama yakni dengan cara merumuskan masalah atau dengan melakukan perumusan masalah, perumusan masalah sendiri merupakan salah satu kegiatan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya akan menjadi landasan penelitian dimana sebuah jawaban akan dicari di lapangan. Seperti yang kita ketahui dalam hal mengolah data, langkah pertama yang akan dilakukan adalah pasti melakukan perumusan masalah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan jenis informasi atau data, pastikan data relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan kemudian langkah ketiga menentukan prosedur pengambilan data yang efektif dan juga prosedur pengolahan data yang sesuai dengan data yang dipergunakan. Untuk yang terakhir langkahnya adalah melakukan pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah diolah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirumuskan.

²¹ <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif> diunduh pada tanggal 22 November 2021 Pukul 9.33 WIB/